

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK HOTEL

YANG DIPUNGUT SECARA *ONLINE*

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki arti yang sangat penting karena pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat dan daerah, maka pemungutan pajak di setiap bidang harus ditingkatkan dan memiliki penegakan hukum agar tidak terjadi kebocoran di berbagai sumber. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabar dalam kaidah atau pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Hakikatnya dari penegakan hukum itu sendiri yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.²⁶ Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang merupakan sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷

Hukum pajak mengatur mengenai kepentingan para pihak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pada pemungutan pajak terdapat beberapa pihak

²⁵Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta, 1983, h. 13.

²⁶*Ibid.*

²⁷Laurensius Arliman S., '*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*', *Dialogia Iuridica*, Vol 11, No 1, 2019, h. 10.

yaitu wajib pajak, pemungut pajak, dan pihak ketiga yang terlibat dalam perpajakan. hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik yang khususnya dalam hukum administrasi. Undang-Undang KUP menjelaskan mengenai hukum administrasi yang memuat sanksi pidana, maka di dalam Undang-Undang KUP terdapat 2 jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi adalah pembayaran atas kerugian kepada Negara yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu sanksi berupa siksaan atau penderitaan dan juga suatu benteng hukum yang dilakukan oleh fiskus untuk wajib pajak agar norma perpajakan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi. Pada sanksi pidana perpajakan berupa siksaan dan penderitaan merupakan hal pelanggaran pajak. Menurut Mardiasmo dalam pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.²⁸

Menurut Ilyas dan Burton terdapat 4 (empat) hal yang dituntut atau yang diharapkan dari wajib pajak, yaitu²⁹:

1. Kejujuran (*honesty*), wajib pajak dituntut untuk mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Kepatuhan (*compliance*), wajib pajak dituntut untuk membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh
3. Tanggung jawab (*responsibility*), wajib pajak dituntut dalam menyampaikan surat pemberitahuan dengan tepat waktu

²⁸Mardiasmo, "*Perpajakan (Edisi Revisi)*", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, h. 27.

²⁹Wirawan ilyas, Richard burton, "*Hukum Pajak, Teori, Analisis, dan Perkembangannya*," Salemba Empat, Jakarta, 2010. h. 200.

4. Pemberian sanksi (*law enforcement*), wajib pajak diberikan sanksi yang lebih berat karena tidak taat dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada pajak daerah salah satunya pajak hotel, pajak hotel merupakan pajak yang pemasukannya cukup besar bagi suatu daerah, sehingga terdapat celah bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atas pajak tersebut. Maka solusi yang tepat untuk menangani masalah pelanggaran yang ada adalah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak agar dapat memberikan efek jera serta dapat mengingatkan kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Perbedaan penegakan hukum dari sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu dalam sanksi administrasi penegakan hukumnya dilakukan oleh pejabat tata usaha Negara tanpa melalui proses peradilan dan tujuan dari dikenakannya sanksi administrasi adalah untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran sedangkan sanksi pidana penegakan hukumnya diselesaikan melalui proses peradilan yang diputus oleh majelis hakim dan tujuan dari sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

3.2 Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan dalam hukum perpajakan yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.³⁰ Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak bertujuan agar masyarakat

³⁰Izzan Razaka Praditama, *Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Aplikasi Streaming Music Joox*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 40

wajib pajak maupun petugas atau aparatur perpajakan untuk mematuhi kewajibannya. Sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, dan kenaikan.

Sanksi administrasi yang pertama berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik, sanksi ini dapat dipenuhi pelaksanaan karena sanksi tersebut hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada wajib pajak yang tidak mematuhi pelaksanaan administrasi perpajakan.

Sanksi administrasi yang kedua adalah sanksi berupa bunga, sanksi administrasi berupa bunga dikenakan ketika wajib pajak terlambat untuk melaksanakan pembayaran pajak. yang telah ditetapkan sanksi bunga meliputi sebesar 2% untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dalam ketentuan pajak daerah sanksi berupa bunga tersebut dikenakan oleh wajib pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang. Selanjutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sanksi administrasi yang ketiga adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan, sanksi tersebut merupakan sanksi yang terberat dibandingkan dengan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, hal ini Karena dilakukan sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

Terkait dengan kejujuran wajib pajak terhadap pemungutan pajak hotel secara *online*, dapat diberikan sanksi administrasi yaitu berupa:³¹

1. Teguran Lisan

Teguran lisan ini merupakan tahap awal sanksi administrasi yang paling ringan, peringatan dengan teguran tertulis ini awalnya diperingatkan terlebih dahulu sampai beberapa kali dan jika setelah diperingatkan tidak ada tanggapan maka diterapkan sanksi yang cukup berat.

2. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan tahapan apabila telah diberikan sanksi administrasi yang berupa teguran lisan namun pelanggar belum melakukan perbaikan, dengan adanya teguran tertulis tersebut hal ini dapat memudahkan pembuktian karena ada dokumentasi.

3. Denda Administrasi

Denda administrasi ini merupakan pengenaan sejumlah uang tertentu bagi pelanggar atas ketidakpatuhannya.³² Hukuman yang berupa denda

³¹Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 6, No 4, 2009, h. 608.

³²Riawan Tjandra., *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 222.

tersebut telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenai kepada pihak yang melanggar ketentuan.³³

Pengenaan sanksi administrasi Terkait dengan pemungutan pajak hotel secara *online*, beberapa daerah di Indonesia pengenaannya dapat diketahui dalam penyajian tabel sebagai berikut :

Tabel Penegakan Hukum Sanksi Administrasi

No	Daerah	Perda	Sanksi Administrasi
1.	Kabupaten Badung	Perda Nomor 2 Tahun 2016	Pasal 23 : (2) Sanksi administrasi berupa: 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Penghentian sementara kegiatan 4. Penghentian tetap kegiatan 5. Pencabutan sementara izin 6. Pencabutan tetap izin 7. Denda administratif
2.	Kota Surabaya	Perda Nomor 1 Tahun 2017	Pasal 19 : (1) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa : a. Peringatan tertulis b. Pemasangan tanda peringatan c. Legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha d. Pelaporan seluruh transaksi usaha

³³ *Ibid.*

			harian
3.	Kabupaten Jayapura	Perda Nomor 9 Tahun 2018	Pasal 16 : (1) Sanksi administrasi berupa : a. Teguran lisan b. Tegurann tertulis c. Penghentian sementara kegiatan d. Penghentian tetap kegiatan e. Pencabutan sementara izin f. Pencabutan tetap izin g. Denda administratif

Mengenai penegakan hukum atau sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang dipungut secara *online* khususnya wajib pajak hotel sehingga wajib pajak hotel yang tidak atau kurang bayar melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo maka wajib pajak dapat dikenakan surat tagihan pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 100 Undang-Undang Pajak Daerah bahwa Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar serta hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, terkait dengan sanksi administrasi bunga dikenakan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, mengenai penagihan pajak yang diatur dalam Pasal 21 bahwa pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya maka dapat ditagih dengan surat paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain sanksi-sanksi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kriteria sanksi lain menurut Philipus.M Hadjon, diantaranya adalah :³⁴

- a) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (pembayaran, izin, subsidi)
- c) Pengenaan denda administrasi
- d) Pengenaan uang paksa yang dilakukan oleh pemerintah (*dwangson*)

Meski sifat sanksi administrasi adalah memaksa, namun pejabat yang memiliki kewenangan untuk menangani pajak pusat atau pajak daerah dilarang untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada wajib pajak, karena tujuan dari pengenaan sanksi tersebut adalah tidak untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan kepada wajib pajak agar patuh dan taat terhadap pelaksanaan kewajiban pajak.

3.2.1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum yang dilakukan sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.³⁵

³⁴Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.*, h. 139.

Upaya penegakan hukum preventif tersebut dapat dilakukan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dengan cara memberikan sosialisasi, seminar, atau pelatihan agar wajib pajak hotel yang dipungut secara *online* ini dapat melaksanakan pembayaran pajaknya, kemudian juga mengurangi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel sehingga bagi wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai informasi pajak menjadi mengetahui terkait informasi pajak terbaru, sehingga hal tersebut dapat menekan kerugian Negara yang ditimbulkan dari kealpaan wajib pajak.

Penegakan hukum preventif terkait dengan pengawasan, dalam hal ini yang paling diutamakan adalah kepatuhan wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membayar kewajibannya kepada Negara, wajib pajak harus memperhatikan norma-norma dan peraturan perundang-undangan, baik itu dari Undang-Undang KUP, Peraturan Daerah dan lain sebagainya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dasarnya untuk menghindari penyimpangan yang akan dicapai, dengan melalui pengawasan tersebut maka dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan agar mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Serta dengan melalui pengawasan tersebut dapat menentukan atau mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak sudah dilaksanakan. Pengawasan pemungutan pajak ini dilakukan untuk mengetahui

³⁵Izzan Razaka Praditama, *Op.cit.*, h. 49.

pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan dan di lihat sejauh mana penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan pajak.

Bentuk pengawasan dalam pemungutan pajak hotel yang pungut secara *online* yaitu ketika wajib pajak hotel sebagai wajib pajak yang dituntut kesadarannya untuk membayar pajak tepat waktu dengan jumlah yang sesuai dengan data transaksi usaha atau pelaporan yang masuk dalam dinas pendapatan daerah dan sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Pemungutan pajak hotel secara *online* diketahui pengaturannya di 3 (tiga) daerah dengan potensi pajak hotel sebagaimana sebagai berikut yang disajikan dalam tabel :

Tabel Penegakan Hukum Preventif

NO	DAERAH	PERDA	Penegakan hukum preventif
1.	Kabupaten Badung	Perda No. 2 Tahun 2016	Pasal 22 : Dinas melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara <i>online</i> / audit sistem pelaporan data.

2.	Kota Surabaya	Perda No. 1 Tahun 2017	Pasal 18 : (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem <i>online</i> terhadap pajak daerah khususnya pada pajak hotel (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.	Kabupaten Jayapura	Perda No. 9 Tahun 2018	Pasal 18 : (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem <i>online</i> terhadap pajak daerah khususnya pada pajak hotel (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif merupakan penegakan yang dilaksanakan ketika telah terjadi pelanggaran.³⁶ Penegakan hukum represif ini tidak bisa dilaksanakan ketika tidak ada suatu pelanggaran. Tujuan dari penegakan hukum represif tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa perpajakan. Pada penegakan hukum represif ini apabila terjadi sengketa dan/atau pelanggaran pajak maka diselesaikan melalui pengadilan. Terkait dengan wajib pajak hotel yang dipungut secara *online* dalam

³⁶*Ibid*, h. 51.

penegakan represif, bagi wajib pajak hotel yang tidak membayarkan pajaknya dengan tepat waktu atau jumlah pajak yang tidak sesuai dengan data transaksi usaha dan pelaporan SPTPD *online* yang masuk ke Dinas Pendapatan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penegakan hukum bagi wajib pajak hotel berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ,serta Peraturan daerah yang mengatur mengenai pemungutan pajak hotel secara *online*.

3.3 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam perpajakan merupakan penegakan hukum yang dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Kepatuhan wajib pajak sangat dipertanggungjawabkan dalam kewajiban perpajakan, karena sifat dari pajak adalah iuran yang dipaksa dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Dalam sanksi pidana dapat berupa sanksi denda pajak atau yang berakibat pada hukuman badan yaitu seperti kurungan atau penjara.³⁷

a. Denda Pidana

Pada sanksi denda ini dikenakan pada wajib pajak atau pejabat pajak , maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma.³⁸

b. Pidana Kurungan

³⁷Surtan Siahaan, “*penyebab seseorang dijatuhi sanksi pidana pajak*”, <https://www.online-pajak.com/sanksi-pidana-pajak> , 14 Agustus 2018, dikunjungi 15 November 2019.

³⁸*Ibid.*

tidak mengisi dengan benar sehingga menyebabkan kerugian pada keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Terkait dengan sanksi pidana wajib pajak hotel yang pungut secara *online*, beberapa daerah di Indonesia pengenaannya sanksi pidana dapat diketahui dalam penyajian tabel sebagai berikut :

Tabel Penegakan Hukum Sanksi Pidana

No	Daerah	Perda	Sanksi pidana
1.	Kabupaten Badung	Perda Nomor 2 Tahun 2016	Pasal 25 : (1) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
2.	Kota Surabaya	Perda Nomor 1 Tahun 2017	Pasal 21 : (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
3.	Kabupaten Jayapura	Perda Nomor 9 Tahun 2018	Pasal 20 : (1) Wajib pajak yang

			melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah)
--	--	--	--

Penegakan hukum pidana yang ada di luar pidana perpajakan dapat diterapkan apabila diketahui wajib pajak hotel sengaja mengubah data atau merusak sistem *online* dengan cara apapun, maka akan dipidana berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Terkait dengan hal tersebut apabila terdapat unsur perbuatan pidana di dalam pelaksanaan perpajakan maka pengadilan yang berwenang atau memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketannya adalah Pengadilan Negeri. Kompetensi pengadilan pajak hanya untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara di bidang perpajakan antara fiskus dengan wajib pajak.